PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmptsptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmptsptanahdatar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : 033/IO-TK/PMPTSP/VI-2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Sebagai Berikut :

1.	NPSN	:	10308790
2.	Jenis	:	TAMAN KANAK-KANAK (TK)
3.	Nama Badan Penyelenggara	:	-
4.	NPYP	:	-
5.	Nama Lembaga/Satuan Pendidikan	:	**TK AL-IKHLAS**
6.	Nama Ketua Pengelola	:	**DODON ALFIANDER, SH.I, M.A**
7.	Alamat Satuan Pendidikan	:	JORONG NAN IX, NAGARI SALIMPAUNG, KECAMATAN SALIMPAUNG, KABUPATEN TANAH DATAR
8.	Tahun Berdiri	:	1990
9.	No. Hp.	:	0853 75 340 376

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal **30 Juni 2026** s/d tanggal **29 Juni 2029**.

Demikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.



Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 30 Juni 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH DATAR

SYOFA NOFA BUDIANTO, SH
NIP. 19740612 199403 1 005

. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dipindai dengan CamScanner